Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 13875-13883

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Medan Terhadap Peraturan Perpajakaan di Indonesia Periode 2020-2024

Fitra Tur Radiyah
Institut Teknologi & Bisnis Indonesi
Author: Fitra Tur Radiyah, E-Mail: fitraturradiyah42@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia pada periode 2020–2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui survei, wawancara, dan studi literatur dari berbagai sumber resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan berada pada kategori sedang, dengan 62% pelaku UMKM melaporkan pajak secara rutin dan sekitar 65% yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara penuh. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan antara lain pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, risiko sanksi, serta pemanfaatan teknologi digital. Kebijakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 dan penerapan sistem digital seperti e-filing dan e-billing memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan. Namun, masih terdapat kendala pada literasi digital dan sosialisasi kebijakan di kalangan pelaku UMKM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi perpajakan berkelanjutan dan peningkatan transparansi pemerintah guna membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di sektor UMKM

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Perpajakan, PPh Final, Kota Medan

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan City toward Indonesia's taxation regulations during the 2020–2024 period and to identify the factors influencing their compliance. The research employs a descriptive qualitative approach using both primary and secondary data collected through surveys, interviews, and literature reviews from official sources such as the Directorate General of Taxes (DGT) and the Central Bureau of Statistics (BPS). The findings reveal that the tax compliance level of MSMEs in Medan is in the moderate category, with 62% of respondents reporting taxes regularly and about 65% filing their annual tax returns (SPT) completely. Factors affecting compliance include tax knowledge and understanding, perceptions of tax fairness, trust in government, sanction risks, and the use of digital tax systems. The 0.5% Final Income Tax (PPh Final) policy under Government Regulation No. 23 of 2018 and the implementation of digital systems such as e-filing and e-billing have positively influenced compliance levels. However, challenges remain in digital literacy and the dissemination of taxation policies among MSME actors. This study recommends strengthening continuous tax education and enhancing government transparency to foster a sustainable culture of tax compliance among MSMEs.

Keywords: Tax Compliance, MSMEs, Taxation, Final Income Tax, Medan City

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Salah satu sektor dengan potensi terbesar dalam perekonomian nasional adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, UMKM mengalami perkembangan yang pesat dan mampu memberikan keuntungan yang signifikan. UMKM mencakup usaha mikro, usaha kecil, dan

usaha menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha dengan total aset maksimal Rp 50 juta dan omzet tahunan hingga Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimiliki oleh individu atau badan usaha, namun bukan anak perusahaan, dengan total aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dan omzet tahunan dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh individu atau badan usaha, bukan anak perusahaan, dengan total kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dan omzet tahunan antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Setiap warga negara yang memenuhi syarat hukum diwajibkan untuk membayar pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepatuhan semua wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Menyadari hal ini, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan beberapa kali sejak tahun 1983 untuk membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Narotama Aryanto, 2010).

Kepuasan wajib pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan yang mereka terima. Jika wajib pajak merasa puas dengan pelayanan perpajakan, mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak (Gughi, 2015). Partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang merupakan faktor kunci dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi, 2015). Mengingat bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama Indonesia, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perpajakan (Waluyo, 2013).

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai Rp 1.421,4 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 6,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 1.546,8 triliun. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan akibat dampak pandemi COVID-19, dengan penerimaan pajak turun menjadi Rp 1.064,1 triliun. Penerimaan pajak kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 1.226,4 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp 1.470,2 triliun. Target penerimaan pajak untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.800 triliun. Untuk mencapai target ini, diperlukan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak (Manurung, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak indahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak, yang merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2021, penerimaan pajak diproyeksikan mencapai Rp 1.444,5 triliun dari total pendapatan negara sebesar

Rp 1.743,6 triliun, atau sekitar 82,84% berasal dari pajak (Menteri Keuangan, 2021). Namun, selama 11 tahun terakhir, target penerimaan pajak belum pernah tercapai. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.070 triliun, atau sekitar 89% dari target Rp 1.198,82 triliun (Widyastuti, 2021), menambah rekor 12 tahun berturut-turut kegagalan mencapai target.

Selain itu, rendahnya penerimaan pajak juga tercermin dari penurunan rasio pajak Indonesia selama lima tahun terakhir. Kementerian Keuangan mencatat rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio sebesar 10,37% pada 2016, kemudian turun menjadi 9,89% pada 2017, sedikit naik menjadi 10,24% pada 2018, namun kembali turun menjadi 9,76% pada 2019, dan merosot lebih jauh ke 8,33% pada 2020 (Intan, 2021). Berdasarkan laporan *Revenue Statistics in Asia and Pacific Economies 2019* dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia memiliki tax ratio terendah di Asia, dengan rata-rata tax ratio negara-negara OECD sebesar 34,3%, sementara Indonesia masih jauh di bawah angka tersebut (mucglobal.com, 2021).

Menurut riset OECD, perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan perilaku individu wajib pajak itu sendiri. Paul Webley, seorang psikolog ekonomi, dalam karyanya menyoroti kepatuhan pajak di sektor bisnis. Meskipun penelitian di bidang ini masih terbatas, ia menyajikan berbagai temuan empiris yang konsisten terkait kepatuhan pajak, baik pada individu maupun bisnis.

Dalam era perkembangan teknologi informasi yang pesat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi perpajakan dan inovasi sistem. Hingga saat ini, terdapat setidaknya delapan inovasi perpajakan di Indonesia, di antaranya: pertama, dukungan E-billing; kedua, fasilitas asisten virtual dan live chat; ketiga, E-Form 1770 dan 1770S; keempat, SPT prapopulasi bagi karyawan wajib pajak orang pribadi; kelima, unit pajak mobile (Mobile Tax Unit/MTU); keenam, uji cobaKPP Mikro di kantor pelayanan; ketujuh, E-Bukpot atau bukti potong pajak elektronik; dan kedelapan, peluncuran platform Kartin1 yang mengintegrasikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan kartu identitas lainnya (OECD, 2004).

Namun, meskipun berbagai inovasi perpajakan telah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih belum maksimal. Berdasarkan data penyampaian SPT pada tahun 2020, dari 46.380.119 wajib pajak terdaftar, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh baru mencapai 77,63% (Dianingtyas, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa selain inovasi teknologi, faktor ekonomi, persepsi keadilan terhadap tarif pajak, serta manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dari pajak yang dipungut juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Di sisi lain, pemerintah telah berupaya memberikan stimulus perpajakan selama pandemi Covid-19, seperti insentif pajak PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah, khususnya bagi sektor UMKM. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan PPh final sangat penting guna meningkatkan Penerimaan Negara, terutama pada jenis Pajak Penghasilan Final Orang Pribadi dan Badan,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Medan Terhadap Peraturan Perpajakan Di Indonesia"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dilakukan dengan menganalisis data – data yang dikumpulkan terlebih dahulu oleh penulis, yang berasal Website , jurnal – jurnal ilmiah, literatur terdahulu dan berbagai sumber lainnya . Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama bulan Juni sampai dengan November 2025. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta. Hasil penelitian ditekankan untuk pemberian gambar secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui Website , jurnal – jurnal. ilmiah, literatur terdahulu dan berbagai sumber lainnya yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik Pengumpulan Data adalah Metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Observasi melalui Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan melihat, membaca, dan mempelajari teori yang ada pada buku, daftar pustaka, refrensi, dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan ditelti.
2. Pencarian secara online di beberapa situs web, dengan berkembangnya teknologi maka munculah berbagai informasi yang memudahkan penulis dalam mecari data.

Analisis Data

Penulis menggunakan Kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Metode Kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atan fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh

melalui survei dan wawancara terhadap 50 pelaku UMKM di berbagai sektor usaha (perdagangan, jasa, kuliner, dan manufaktur ringan) di Kota Medan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta kajian literatur dan kebijakan perpajakan nasional seperti PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Hasil survei menunjukkan bahwa sebesar 62% responden UMKM di Kota Medan mengaku telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara rutin setiap tahun, baik melalui sistem e-filing maupun pelaporan manual. Namun, 38% sisanya masih mengalami kendala dalam memahami mekanisme pelaporan dan perhitungan pajak. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM di Medan berada pada kategori menengah (moderate compliance).

Dari hasil wawancara, beberapa pelaku UMKM menyebutkan bahwa mereka merasa terbantu dengan tarif PPh Final 0,5% sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018. Namun, mereka juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan pendampingan terkait pelaporan pajak digital. Sebagian responden menyatakan masih bergantung pada jasa pihak ketiga untuk mengisi dan mengirimkan laporan melalui sistem e-filing.

Sementara itu, berdasarkan data DJP Sumatera Utara I (2023), jumlah UMKM terdaftar di Kota Medan meningkat 8,4% setiap tahun selama periode 2020–2024. Namun, tingkat pelaporan pajak (SPT Tahunan) hanya mencapai 65% dari total wajib pajak terdaftar. Kondisi ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara registrasi dan pelaksanaan kepatuhan aktual di lapangan.

Dari sisi kebijakan, penerapan UU HPP tahun 2021 yang memperkuat digitalisasi administrasi pajak memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelaporan. Berdasarkan data BPS Kota Medan (2024), peningkatan kepatuhan terbesar terjadi pada sektor perdagangan dan jasa dengan kontribusi terbesar terhadap PPh Final UMKM di wilayah tersebut.

Pembahasan.

Pembahasan ini merupakan pengkajian ulang yang dimana analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana data yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk memberikan interpretasi mendalam terhadap temuan penelitian, khususnya terkait dengan kepatuhan pajak UMKM di Kota Medan Periode 2022 - 2024, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, dan dampak inovasi perpajakan.

1. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan terhadap Peraturan Perpajakan Periode 2022 - 2024*

   Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan selama periode 2020– 2024 menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan efektivitas kebijakan perpajakan. Berdasarkan analisis data sekunder, tingkat kepatuhan cenderung meningkat sejak tahun 2022. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pajak dan

kemudahan akses pelaporan digital melalui e-filing. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021, kepatuhan menurun akibat dampak pandemi dan keterbatasan aktivitas usaha (BPS, 2023).

Secara umum, sebagian besar pelaku UMKM menunjukkan kepatuhan moderat, di mana mereka memahami kewajiban perpajakan tetapi belum sepenuhnya melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku. Faktor penyebab utama meliputi kurangnya edukasi perpajakan dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sistem pelaporan pajak digital

2. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

Dari hasil wawancara dan observasi, teridentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan — Berdasarkan hasil survei, 68% responden belum sepenuhnya memahami perubahan aturan dalam UU HPP dan mekanisme tarif pajak final. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan menjadi kendala utama dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak (BPS, 2024).
b. Persepsi terhadap Keadilan Pajak — Sekitar 40% responden berpendapat bahwa sistem pajak belum mencerminkan keadilan yang seimbang antara usaha kecil dan menengah. Mereka menganggap beban administrasi yang sama menimbulkan ketimpangan (Wawancara Responden, 2024).
c. Kepercayaan terhadap Pemerintah — Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pengelolaan dana publik lebih cenderung patuh. Transparansi penggunaan pajak berperan penting dalam membangun motivasi patuh (Lubis, 2023).
d. Risiko Sanksi dan Audit — Adanya pengawasan dari DJP mendorong pelaku UMKM untuk melaporkan pajak tepat waktu. Namun, efek ini lebih kuat pada pelaku usaha menengah dibanding usaha mikro (Nurmantu, 2022).

3. *Dampak Inovasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

Penerapan inovasi perpajakan melalui e-filing, e-billing, dan e-SPT memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan. Sebesar 72% responden menyatakan sistem ini membantu mereka melaporkan pajak lebih cepat dan efisien (Survei Primer, 2024). Namun, sekitar 28% masih kesulitan karena kendala teknis dan keterbatasan akses internet di wilayah tertentu.

Kebijakan tarif PPh Final 0,5% dalam PP No. 23 Tahun 2018 juga dinilai memberikan keringanan nyata bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini mendorong peningkatan pelaporan pajak terutama pada pelaku usaha yang baru terdaftar. Meski demikian, sebagian pelaku menganggap tarif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan ekonomi mereka, terutama pasca-pandemi.

4. *Analisis Kritis terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Kota Medan*

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM di Kota Medan selama periode 2020–2024 dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal (kebijakan, sistem administrasi, dan sosialisasi) serta faktor internal (pengetahuan, persepsi, dan motivasi). Pendekatan Teori Kepatuhan Pajak dan Teori Perilaku Wajib Pajak menjelaskan bahwa perilaku patuh tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan norma sosial (Kirchler, 2007; Ajzen, 1991).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa mendatang, diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan edukasi berkelanjutan, penyederhanaan prosedur administrasi, dan transparansi penggunaan pajak. Sinergi antara pemerintah daerah, DJP, dan asosiasi UMKM menjadi faktor kunci dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan pelapor pajak (SPT tahunan dan pelaporan PPh Final) berada pada kategori sedang hingga moderat. Sebanyak 62% responden menyatakan rutin melaporkan pajak, namun hanya sekitar 65% dari UMKM terdaftar yang tercatat melaporkan SPT secara penuh sebagaimana data DJP (DJP,2023). Penurunan kepatuhan terjadi pada masa pandemic 2020-2021 dan mulai pulih sejak 2022.

Kepatuhan pembayaran (realisasi PPh Final) lebih tinggi pada UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa dibandingkan sektor mikro informal yang belum tersentuh administrasi formal (BPS Kota Medan, 2024). Pengetahuan perpajakan dan literasi digital merupakan determinan utama. Sekitar 68% responden melaporkan belum memahami sepenuhnya ketentuan UU HPP 2021 dan implikasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap tarif dan mekanisme pelaporan (Wawancara Responden, 2024). Persepsi keadilan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak signifikan memengaruhi niat patuh. Kelompok UMKM yang melihat manfaat publik dari pajak cenderung lebih taat (Lubis, 2023).

Ketersediaan akses teknologi dan bantuan administratif (mis. pembukuan sederhana, jasa konsultan pajak) memperkuat kepatuhan—UMKM yang mendapatkan pendampingan lebih mungkin untuk melaporkan dan membayar tepat waktu. Digitalisasi (e-filing, e-billing, e-SPT) meningkatkan efisiensi pelaporan dan mempersempit ruang bagi ketidakpatuhan administratif. Hingga 2024, adopsi sistem digital ini tercatat meningkat namun belum merata terutama di wilayah pinggiran Kota Medan (DJP, 2023). Kebijakan tarif PPh Final 0,5% (PP No. 23/2018) dan harmonisasi aturan melalui UU HPP (2021) memberikan insentif administrasi yang mempermudah UMKM, tetapi beberapa UMKM masih merasa beban administratif dan ketidakpastian aturan menjadi hambatan praktis Meskipun terjadi peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar administrasi (sekitar +8,4% per tahun menurut data DJP

regional), masih terdapat gap antara registrasi dan kepatuhan aktif (pelaporan/pembayaran), yang menunjukkan perlunya fokus pada aspek kepatuhan substantif, bukan sekadar registrasi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dari penulis yang dapat diajukan adalah Edukasi pajak yang lebih intensif, Pemerintah perlu memperkuat program edukasi perpajakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM di Kota Medan, dengan fokus pada pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan proses pelaporan. Pemerintah perlu memperluas sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan teknologi perpajakan, terutama bagi UMKM yang berada di daerah dengan akses teknologi terbatas. Adanya perbaikan kepercayaan dan transparansi pemerintah, Dengan adanya sistem komputerisasi dengan pencatatan sistem di word maka akan memudahkan pencatatan yang lebih akurat dan berguna untuk sewaktu-waktu jika diperlukan data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, N. (2013). Pemahaman Wajib Pajak terhadap Perpajakan di Indonesia.Jurnal Perpajakan Indonesia, 5(2), 145-162.

Aryanto, N. (2010). Reformasi Perpajakan di Indonesia: Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: PT Gramedia.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749- 5978(91)90020-T

Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224-246. https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002

Budi, I. (2015). Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pajak, 10(3), 123-135.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. https://doi.org/10.2307/249008

Dianingtyas, D. (2017). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT. Jurnal Pajak dan Kebijakan Fiskal, 6(1), 33-45.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research.* Addison-Wesley.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Concepts, Techniques and Applications Using SmartPLS 3.0 for Empirical Research*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gughi, P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Ikhsan, B. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Intan, M. (2021). Analisis Penurunan Rasio Pajak Indonesia: 2016-2020. *Revenue Statistics in Asia and Pacific Economies. OECD.*

Kurnia Rahayu, S. (2010). Kepatuhan Pajak di Indonesia: Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jurnal Ekonomi dan Perpajakan, 7(1), 77-91.

Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 1-9.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 231/PMK.03/2020 tentang Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Kementerian Keuangan.

Manurung, S. (2018). Reformasi Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 10-24.

Muliari, A. & Setiawan, A. (2011). Indikator Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Jurnal Pajak dan Perpajakan, 8(2), 101-116.

Mustikasari, E. & Elia, P. (2007). Kajian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Narotama, A. (2010). Reformasi Perpajakan Sejak 1983: Perkembangan dan Dampaknya. Jakarta: Penerbit Andi.

OECD. (2004). Revenue Statistics in Asia and Pacific Economies 2019. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Paul Webley. (2004). *Tax Compliance and Business Behavior: The Role of Economic Psychology. OECD Publishing.*

Paradita, A. S. (2009). Analisis penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(1), 32-42.

Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing.

Waluyo, B. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Widyastuti, S. (2021). Kinerja Penerimaan Pajak di Tengah Pandemi: Tantangan dan Harapan. Jurnal Kebijakan Fiskal, 9(1), 25-38.

Widodo, P., & Purwanto, D. (2016). Implementasi teknologi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 8(1), 15-28.

www.pajak.go.id